



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 821/ 596 /BKPSDM-2021

TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI MEKANISME PENYETARAAN

Menimbang : dsb
Mengingat : dsb

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, ke dalam jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT** : Serah terima jabatan dilaksanakan meliputi semua tugas, tanggung jawab, wewenang hak dan barang-barang inventaris yang melekat dalam jabatan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : dan seterusnya.
- ASLI/ PETIKAN** : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 31 Desember 2021

BUPATI PESISIR SELATAN
dto
RUSMA YUL ANWAR

Untuk **PETIKAN** yang sah
sesuai dengan aslinya

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BUPATI PESISIR SELATAN**



KEPADA
SAUDARA : **MUHARRIMAH KHAIRA, S.Psi,
M.A.**
NIP.19861004 201001 2 019


DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESIRIS SELATAN
NOMOR : 821/596/BKPSDM-2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRASI
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI
MEKANISME PENYETARAAN

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	J A B A T A N		NO REKOMENDASI KEMENDAGRI	TANGGAL	AGNKA KREDIT
			L A M A	B A R U			
1	Dan sebagainya s/d nomor 159	3	4	5	6	7	8
160	MUHARRIMAH KHAIRA, S.Psi, M.A. NIP. 19861004 201001 2 019	Penata (III/c) 24/01/2018	Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan	Pustakawan Ahli Muda Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	800/8537/OTDA	24-12-2021	275
161	Dan sebagainya s/d nomor 211						

Untuk **PETIKAN** yang Sah

Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN PESIRIS SELATAN,



BUPATI PESIRIS SELATAN

d.t.o.

RUSMA YUL ANWAR



BUPATI PESISIR SELATAN

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 841/349/BKPSDM-2022

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Merimbang : : - dst -
Mengingat : : - dst -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Calon Arsiparis dibawah ini dengan nomor urut 12
- a. Nama : **RYSKA DIAN PERMATA, A.Md**
 - b. NIP : 19960701 202012 2 010
 - c. Pangkat/Gol/TMT : Pengatur (II/c) / 01-12-2020
 - d. Pendidikan : D-III Kearsipan Tahun 2017
 - e. Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini diberikan tunjangan jabatan fungsional Arsiparis sebesar Rp. 350,000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan;
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu;
 6. Arsip. RYSKA DIAN PERMATA, A.Md